

RENSTRA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018- 2023



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (Renstra BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang didalamnya tertuang visi dan misi serta program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang menjadi acuan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Karupsi, Mboten Ngapusi” dengan misi “Mempercepat Reformasi Birokrasi Yang Dinamis Serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota”, serta program unggulan “Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota Yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi”.

Penyusunan tata naskah dan substansi Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka selanjutnya Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dokumen RPJMD akan menjadi pijakan untuk lingkup bidang kepegawaian dalam upaya peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN berlandaskan sistem merit untuk mewujudkan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang profesional, melayani dan berintegritas lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi rujukan bagi OPD lingkup rumpun pengembangan SDM aparatur terkait lainnya, dalam kontribusinya untuk pengembangan kepegawaian ke depan yang lebih baik di Jawa Tengah. Keberhasilan pencapaian Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sangat tergantung dari kinerja internal BKD Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh kontribusi kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup rumpun kompetensi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan semua OPD Provinsi Jawa Tengah serta dukungan Institusi Pusat, Kabupaten/Kota dan segenap pemangku kepentingan yang terkait.

Pada kesempatan ini, disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dan syukur kita semua atas karunia Allah SWT yang telah membimbing dan memberikan kemampuan kita dalam penyusunan Renstra ini, akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen ASN berlandaskan sistem merit 5 (lima) tahun ke depan mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT, guna mewujudkan sumberdaya manusia aparatur pemerintah yang lebih berkualitas dan profesional, dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang semakin profesional, melayani dan berintegritas.

Semarang, Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. WISNU ZAROH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. JATENG.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi	9
2.1.2 Struktur Organisasi	10
2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang	11
2.2 Sumber Daya BKD Provinsi Jawa Tengah	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Prov. Jateng ...	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD PROV. JATENG	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD yang membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota.....	34
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Prov. Jateng.....	40
4.1.1 Tujuan.....	40
4.1.2 Sasaran.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
5.1 Strategi dan Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah.....	45
5.1.1 Strategi.....	45
5.1.2 Kebijakan.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN.....	50
6.1 Rencana Program dan Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
7.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah.....	76
BAB VIII PENUTUP.....	85
8.1 Kesimpulan.....	85
8.2 Saran.....	86

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1.a Jumlah PNS BKD Prov. Jateng Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	14
TABEL 2.2.1.b Jumlah PNS BKD Prov. Jateng Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	14
TABEL 2.2.1.c Jumlah PNS BKD Prov. Jateng Berdasarkan Usia	15
TABEL 2.2.2 Sarana dan Prasarana BKD Prov. Jateng	16
TABEL 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Prov. Jateng	18
TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Prov. Jateng	20
TABEL 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
TABEL 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program KDH	30
TABEL 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	35
TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Jateng	42
TABEL 4.2 Tujuan dan Sasaran Indikator yang Berkaitan dengan Kesekretariatan	43
TABEL 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.....	47
TABEL 5.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perangkat Daerah	49
TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKD Prov. Jateng Tahun 2018-2023.....	56
TABEL 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Prov. Jateng	77
TABEL 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	78



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. Wisnu Zaroh, M.Si

NIP : 19630526 199503 1 002

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019

Bertugas untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Perubahan Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630526 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah BKD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan untuk Bidang Kepegawaian, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam bentuk potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional yaitu RPJMN Periode tahun 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024, serta adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19.

Selain itu dilakukan Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu karena adanya dinamika perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan pemutakhiran regulasi

yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fungsi dilaksanakannya penyusunan Perubahan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan sektor dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing, yang berorientasi pada proses dengan melalui tahapan : 1). Teknokratik (dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran); 2). Partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan); 3). Politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih); 4). Konsep atas-bawah dan bawah-atas.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan dengan pendekatan:

a). Holistik-tematik (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, b). Integratif (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah); dan c). Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

Dalam penyusunan Perubahan Renstra, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertajam tujuan dan sasaran serta memperjelas strategi dan arah kebijakan agar dapat dituangkan ke dalam program/kegiatan yang implementatif. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra dengan susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra

Persiapan penyusunan renstra meliputi : a. Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusunan Renstra; b.

- Orientasi mengenai Renstra; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun; dan d. Penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra
Penyusunan rancangan Perubahan Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Perubahan RPJMD, mencakup: a. Analisis gambaran pelayanan; b. Analisis permasalahan; c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. Analisis isu strategis; e. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan Perubahan RPJMD; f. Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja; dan g. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan Perubahan RPJMD.
 3. Rancangan Perubahan Renstra disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Berita Acara, memuat penajaman terhadap target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan lokasi.
 4. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra
Rancangan Perubahan Renstra merupakan hasil penyempurnaan setelah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara Rancangan Perubahan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD. Verifikasi oleh Bappeda terhadap Rancangan Perubahan Renstra bertujuan untuk memastikan Rancangan Perubahan Renstra telah selaras dengan Rancangan Perubahan RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra
Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renstra berdasarkan Peraturan Daerah RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah RPJMD.
 6. Penetapan Perubahan Renstra
Rancangan Akhir Perubahan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan. Verifikasi dilakukan untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Rancangan Akhir Perubahan Renstra yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah Perubahan RPJMD ditetapkan. Perubahan Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD, sebagai bentuk penjabaran RPJMD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah bersifat sinergi. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah disusun melalui proses perencanaan secara teknokratik dan politik dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi, dan menjadi acuan dalam pengembangan bidang kepegawaian Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86– 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

- Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Nomor 5 Tahun 2019);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 20. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 83);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 104);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BKD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2018-2023;
- b. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan 2023 dan Perubahan Renja PD Tahun 2021;
- c. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renstra PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui Renstra BKD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan BKD, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, telaahan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai Visi tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tentang Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian di Tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumberdaya dan modal awal dari capaian pelaksanaan Renstra dan program prioritas dalam RPJMD periode sebelumnya tahun 2013-2018, meskipun di dalam implementasinya masih menghadapi hambatan-hambatan yang perlu penanganan atau penyelesaian lebih lanjut.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;


- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Di dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Jabatan Struktural; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengangkatan; dan
 - c. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Subbidang Pembinaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi ASN.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - Fungsional Tenaga Kesehatan di Poliklinik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi dokter dan perawat;
 - Fungsional Assessor Sumberdaya Aparatur;
 - Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Fungsional Pranata Komputer

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :



2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang

Tugas dan Fungsi Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan,

- kerumah tanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan, Jabatan Struktural dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Jabatan Struktural;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Jabatan Fungsional;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Mutasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi,

- dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengangkatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan dan Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pembinaan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Informasi Kepegawaian.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penilaian kompetensi ASN yang dipimpin oleh Kepala Unit dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BKD Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dipimpin oleh Plt. Kepala Badan yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai eselon III yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 167 orang (Desember Tahun 2020) yang terdiri dari :

Tabel 2.2.1a

Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
II	13	5	18
III	72	65	137
IV	9	2	11
JUMLAH	95	72	167

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Desember tahun 2020

Tabel 2.2.1b

Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	2	0	2

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SMA	16	3	19
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	2	8	10
D4	7	5	12
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	1	1
STRATA 1	27	44	71
STRATA 2	39	11	50
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	95	72	167

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Desember tahun 2020

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berpendidikan S2 sejumlah 47 orang, yang berpendidikan S1 sejumlah 60 orang, yang berpendidikan D4 sejumlah 16 orang, yang berpendidikan SMA sejumlah 28 orang, yang berpendidikan SMP sejumlah 3 orang dan yang berpendidikan pada tingkat SD sejumlah 4 orang.

Tabel 2.2.1c

Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	85
41 - 55 Tahun	64
> 55 Tahun	18
Jumlah	167

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah bulan Desember tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum sumberdaya manusia yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan strata 1 dan 2 serta dalam rentang usia muda <40 tahun, hal ini menjadikan BKD Provinsi Jawa Tengah berpotensi untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan akselerasi dalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatannya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di Jl. Setiabudi No. 201 Sronol Semarang, sedangkan Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) yang masih dikelola dan tercatat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kondisi 31 Desember 2020 terdiri:

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana BKD Provinsi Jawa Tengah

NO.	Sarana dan Prasarana	Jenis
1.	Gedung Kantor	a. Kantor Induk b. 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD
2.	Kantor BKD Prov. Jateng Induk	a. Gedung kantor induk b. Bangunan diesel c. Bangunan koperasi dan kantin d. Bangunan ATK e. Bangunan Gudang
3.	Bangunan di kompleks BPSDMD	a. Bangunan dokumentasi data b. Rumah genset c. Gedung CAT d. Rumah Dinas
4.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	17 unit
5.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	10 unit
6.	Peralatan Kantor: a. Laptop b. Komputer c. Printer d. UPS e. LCD f. Sound system g. CCTV h. PABX i. Finger Print j. Pesawat Telepon k. Air Conditioner (AC) l. Genset m. Rool Opec	70 unit 371 unit 133 unit 233 unit 14 unit 4 unit 8 set 2 unit 10 unit 46 buah 136 unit 3 unit 19 unit

Dari tabel 2.2.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gedung kantor sebanyak 2 tempat yaitu Kantor Induk di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi No. 201 Sronol Semarang. Terbagi dari 5 bangunan gedung di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang terdiri dari : a). Gedung

- Kantor Induk; b). Bangunan Diesel; c). Bangunan Koperasi dan Kantin; d). Bangunan ATK; e). Bangunan Gudang dan 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a). Bangunan Gedung Dokumentasi Data; b). Rumah Genset; c). Gedung CAT; d). Rumah Dinas.
2. Kendaraan dinas sebanyak 25 unit terdiri dari 17 kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua.
 3. Peralatan kantor yang mendukung kinerja pelayanan kepegawaian terdiri : 70 unit laptop, 371 unit komputer, 133 unit printer, 233 unit UPS, 14 unit LCD, 4 unit sound system, 8 set unit CCTV, 2 unit PABX, 10 unit finger print, 46 buah pesawat telepon, 136 unit AC, 3 unit genset, dan 19 unit rool opec (lemari penyimpanan lactomapfolder)

Sarana dan prasarana yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah masih cukup memadai, namun untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk pengembangan *Assesment Centre* diperlukan penyediaan sarana prasarana ruang *assessment* yang lebih memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Merupakan tingkat capaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, tingkat capaian kinerja pelaksanaan Renstra diukur sampai dengan tahun 2020.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 dikelompokkan sesuai dengan definisi Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu Suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi : perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian dapat dijelaskan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun Ke-			Realisasi Capaian s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					1	2	3	4	5		R1	R2	T3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN														
	Nilai Sistem Merit		√		264	272	276	280	284	284	280	289	296	289	101,7%
A.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan														
	Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah														
	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)			√	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	40%	60%	40%	40%
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar			√	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	40%	60%	40%	40%
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi														
	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun Ke-			Realisasi Capaian s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					1	2	3	4	5		R1	R2	T3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase layanan administrasi kepegawaian			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan kasus kepegawaian			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan			√	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	40%	60%	40%	40%
2.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah														
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah														
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah														
	Nilai Kepuasan Masyarakat		√		60	65	70	75	80	80	87	87,5	87,5	87,5	109,3%
C.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah														
	Nilai Kepuasan Masyarakat		√		60	65	70	75	80	80	87	87,5	87,5	87,5	109,3%
D.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
	Nilai SAKIP PD		√		69,85	71	72	73	74	74	74,11	74,71	74,71	74,71	100,9%

Tabel 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	R1	R2	T3	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah													
Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	1.918.000.000	1.678.177.000	1.845.995.000	2.030.595.000	2.233.654.000	1.805.450.944	570.251.262	1.845.995.000	94,13	0,34	100	2,50	0,18
Penilaian Kompetensi PNS Pemprov Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	763.000.000	217.654.000	239.419.400	263.362.000	289.698.000	680.472.230	207.113.800	239.419.400	89,18	95,16	100	-17,16	-0,51
Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	828.350.000	453.714.000	499.086.000	548.994.000	603.894.000	816.193.025	448.600.724	499.086.000	98,53	98,87	100	-8,41	-0,45
Penyusunan DSP dan Formasi PNS serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	525.000.000	88.928.000	97.820.800	107.603.000	118.364.000	513.499.951	82.722.500	97.820.800	97,81	93,02	100	-21,02	-0,55
Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	9.890.502.000	8.563.073.000	9.419.381.000	10.361.319.000	11.397.451.000	2.041.202.944	7.178.897.853	9.419.381.000	20,64	83,84	100	2,19	0,61
Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	650.000.000	149.534.000	164.487.000	180.937.000	199.030.000	625.198.047	144.871.817	164.487.000	96,18	96,88	100	-19,00	-0,54
Monitoring dan Evaluasi dalam Jabatan Fungsional	100.000.000	58.715.000	64.587.000	71.046.000	78.150.000	98.848.409	58.512.038	64.587.000	98,85	99,65	100	-7,09	-0,43
Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana	103.000.000	51.521.000	56.674.000	62.341.000	68.575.000	101.298.164	51.521.000	56.674.000	98,35	100,00	100	-9,99	-0,46
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.918.250.000	2.630.222.000	2.893.245.000	3.182.569.000	3.500.826.000	2.699.303.100	2.447.148.490	2.893.245.000	92,50	93,04	100	3,38	-0,30
Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	840.000.000	378.142.000	415.957.000	457.552.000	503.308.000	798.767.630	369.719.084	415.957.000	92,50	97,77	100	-11,66	-0,47

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	R1	R2	T3	2019	2020	2021	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Layanan Administrasi Kegawainan	105.000.000	95.462.000	105.009.000	115.509.000	127.060.000	95.799.000	95.134.472	105.009.000	93,50	99,66	100	3,64	-0,30
Kenaikan pangkat PNS	690.000.000	406.187.000	446.806.000	491.487.000	540.635.000	658.375.655	397.720.051	446.806.000	94,50	97,92	100	-7,04	-0,42
Mutasi dan Pensiun	650.000.000	441.611.000	485.772.000	534.349.000	587.784.000	649.670.387	438.256.830	485.772.000	95,50	99,24	100	-4,02	-0,41
Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	367.000.000	311.840.000	343.024.000	377.326.000	415.060.000	321.254.291	239.649.019	343.024.000	96,50	76,85	100	1,66	-0,27
Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	400.000.000	307.746.000	338.520.600	372.372.660	409.609.926	397.627.000	306.827.900	338.520.600	97,50	99,70	100	-1,02	-0,38
Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	321.000.000	38.332.000	42.165.200	46.381.720	51.019.892	318.185.575	38.331.750	42.165.200	98,50	100,00	100	-22,69	-0,59
Pembinaan Korps Profesi ASN	200.000.000	135.000.000	148.500.000	163.350.000	179.685.000	183.039.500	118.460.000	148.500.000	99,50	87,75	100	-4,17	-0,42
Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	836.000.000	220.865.000	242.951.500	267.246.650	293.971.315	824.732.546	219.237.445	242.951.500	98,65	99,26	100	-17,86	-0,54
Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	200.000.000	71.178.000	78.295.800	86.125.380	94.737.918	196.792.208	71.169.022	78.295.800	98,40	99,99	100	-14,80	-0,51
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	611.000.000	267.527.000	294.279.700	323.707.670	356.078.437	572.029.637	263.576.080	294.279.700	93,62	98,52	100	-12,07	-0,48
Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	274.200.000	48.870.000	53.757.000	59.132.700	65.045.970	250.931.737	47.502.000	53.757.000	91,51	97,20	100	-20,73	-0,57
Dokumentasi Kepegawaian PNS	339.900.000	136.448.000	150.092.800	165.102.080	181.612.288	318.507.688	136.442.899	150.092.800	93,71	100,00	100	-13,29	-0,49
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah													
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.155.800.000	1.110.800.000	1.221.880.000	1.344.068.000	1.478.474.800	983.344.194	925.059.700	1.221.880.000	85,08	83,28	100	5,37	-0,32

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	R1	R2	T3	2019	2020	2021	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1.780.720.000	1.154.407.000	1.269.847.700	1.396.832.470	1.536.515.717	1.574.681.490	957.558.091	1.269.847.700	88,43	82,95	100	-5,06	-0,43
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	886.250.000	798.000.000	877.800.000	965.580.000	1.062.138.000	612.573.245	538.285.203	877.800.000	69,12	67,45	100	3,35	-0,34
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	96.500.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	94.412.025	102.684.795	121.000.000	97,84	93,35	100	11,33	-0,27
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	200.000.000	736.000.000	809.600.000	890.560.000	979.616.000	199.538.000	703.902.571	809.600.000	99,77	95,64	100	96,00	0,54
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	811.250.000	660.000.000	726.000.000	798.600.000	878.460.000	810.064.138	614.884.715	726.000.000	99,85	93,16	100	0,45	-0,38
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	223.200.000	197.000.000	216.700.000	238.370.000	262.207.000	223.107.631	196.997.747	216.700.000	99,96	100,00	100	2,75	-0,34
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	15.000.000	6.416.000	7.057.600	7.763.360	8.539.696	15.000.000	6.416.000	7.057.600	100,00	100,00	100	-12,41	-0,49
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.180.000.000	1.014.700.000	1.116.170.000	1.227.787.000	1.350.565.700	1.150.274.860	886.084.305	1.116.170.000	97,48	87,32	100	2,00	-0,38
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	455.650.000	405.895.000	446.484.500	491.132.950	540.246.245	409.953.550	365.970.200	446.484.500	89,97	90,16	100	3,03	-0,34
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor	1.380.880.000	1.208.347.000	1.329.181.700	1.462.099.870	1.608.309.857	1.263.926.754	1.119.590.180	1.329.181.700	91,53	92,65	100	2,50	-0,34
Kegiatan Rehab Gedung kantor Perangkat Daerah	1.590.000.000	960.500.000	1.056.550.000	1.162.205.000	1.278.425.500	1.232.080.702	937.861.000	1.056.550.000	77,49	97,64	100	-6,53	-0,38
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	165.150.000	105.028.000	115.530.000	127.083.000	139.792.000	134.000.550	105.028.000	115.530.000	81,14	100,00	100	-5,47	-0,37
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	218.500.000	64.551.000	71.006.100	78.106.710	85.917.000	215.761.029	51.448.275	71.006.100	98,75	79,70	100	-16,82	-0,55

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	R1	R2	T3	2019	2020	2021	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	449.000.000	77.400.000	85.140.000	93.654.000	103.019.400	389.634.000	20.065.000	85.140.000	86,78	25,92	100	-20,92	-0,62
Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah Perangkat daerah	75.000.000	85.000.000	93.500.000	102.850.000	113.135.000	74.852.480	17.114.526	93.500.000	99,80	20,13	100	11,11	-0,56
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	34.200.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	34.195.000	11.240.000	55.000.000	99,99	22,48	100	22,07	-0,52
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	196.150.000	290.400.000	319.440.000	351.384.000	386.522.000	179.997.357	42.684.500	319.440.000	91,77	14,70	100	22,68	-0,55
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.500.000	174.500.000	191.950.000	211.145.000	232.259.500	150.730.752	93.980.470	191.950.000	96,31	53,86	100	10,50	-0,43

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kinerja pelayanan periode 2018-2023, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan sebagaimana tersebut pada kedua tabel di atas terlihat bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan, selain itu dengan adanya Pandemi Covid-19 penyelenggara layanan publik dihimbau untuk membatasi layanan, menginisiasi layanan berbasis online sistem serta diberlakukannya pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH) sehingga menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat atau tidak dapat bertatap muka secara langsung.

Selain itu dapat diketahui gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran BKD Provinsi Jawa Tengah selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku di bidang kepegawaian sangat dipengaruhi oleh banyak kebijakan khususnya kebijakan di tingkat pusat, antara lain seperti pengadaan CPNS dan PPPK termasuk alokasi formasi di dalamnya dan integrasi data kepegawaian pusat dan daerah, serta dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 terdapat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2023 menghadapi tantangan pengembangan pelayanan antara lain:

1. Tantangan pengembangan pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Belum adanya regulasi pola karier karena secara nasional belum ada acuan;
 - b. Belum terlaksananya penilaian kinerja individu yang berkolerasi dengan capaian kinerja organisasi yang digunakan sebagai perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan pertimbangan reward dan punishment yang adil;
 - c. Belum terwujudnya sistem remunerasi pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. Masih terdapatnya mismatch dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;

- e. Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan sarana dan prasarana IT, seiring tuntutan perkembangan global bidang SDM di era revolusi industri 4.0;
 - f. Belum terkoordinasikan dengan baik perencanaan dan hasil pengembangan kompetensi pasca diklat pegawai oleh Badan Diklat untuk acuan penataan pegawai;
 - g. Belum selesainya penyusunan Anjab dan ABK pasca perubahan SOTK berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah:
- a. Belum tersusunnya konsep pola karir nasional menjadi peluang inisiasi untuk membuat konsep pola karir daerah menyesuaikan prioritas kebutuhan guna menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai;
 - b. Rintisan kinerja individu yang berkolerasi dengan capaian kinerja organisasi melalui penyusunan konsep e-kinerja berbasis SKP;
 - c. Konsep kelas jabatan sedang disusun bersamaan dengan proses penetapan peta jabatan, sehingga dapat menjadi acuan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. Proses penataan pegawai akan lebih terbantu dengan adanya ketentuan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan, dan Memo Dinas Kepala BKN Nomor 01/MD/Ka/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kantor Regional, bahwa semua pegawai yang dahulu melamar dengan formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya akan naik pangkat jika telah diangkat dahulu dalam jabatan JFT sesuai formasi;
 - e. Keberadaan Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) membantu dalam upaya melakukan pemetaan kompetensi pegawai;
 - f. Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyesuaikan alokasi formasi dari pemerintah pusat berdasarkan pada analisis kebutuhan;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kerja kolaboratif dengan OPD pilar pengembangan SDM terkait, yaitu Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Dari tantangan dan peluang tersebut, maka jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk dikembangkan antara lain adalah:

1. Penguatan Assessment Center dan Pemetaan Kompetensi ASN;
2. Pengembangan e-Kinerja;
3. Penyusunan konsep manajemen talenta;

4. Penataan PNS sesuai formasi dalam peta dan kelas jabatan, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
5. Pengembangan fasilitasi dan otomatisasi layanan administrasi kepegawaian yang inovatif berbasis *online system* (antara lain: untuk ijin kepegawaian, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional, pemberian tanda kehormatan, JKK JKM, ujian kedinasan, sumpah janji, pensiun, penilaian kinerja dan layanan administrasi kepegawaian lainnya);
6. Seleksi dan promosi terbuka;
7. Pemberian kesempatan tugas belajar dan ijin belajar;
8. Pembinaan dan penanganan kasus pelanggaran disiplin/kode etik dan perilaku kepegawaian;
9. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai, penerapan remunerasi, perlindungan dan reward - punishment;
10. Penyusunan dan pengajuan formasi kebutuhan pegawai mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi kebutuhan pegawai dan pensiun 5 th ke depan dan penyiapan fasilitasi pengadaan CPNS dan PPPK;
11. Pengembangan Simpeg dan e-Filing.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Provinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di bidang kepegawaian ditinjau dari: 1). Gambaran pelayanan; 2). Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L; 3). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di Kabupaten/Kota; 4). Implikasi RTRW dan KLHS. Selanjutnya dirumuskan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan distribusi penempatan pegawai dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan kepegawaian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut tidak lepas dari semakin besarnya jumlah pegawai pensiun setiap tahunnya yang mencapai jumlah rata-rata 2000 orang/tahun. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan sistem merit yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpetakannya secara keseluruhan kompetensi PNS; 2. Kekurangan jumlah pegawai setiap tahunnya, dengan jumlah pegawai yang pensiun lebih besar dari penerimaan pegawai baru (belum zero growth); 3. Kualifikasi PNS relatif masih rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru tersedia standar kompetensi manajerial, sehingga baru dapat fokus untuk pemetaan calon Pejabat Struktural; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai eksisting dengan jumlah pegawai hasil pengadaan CPNS; 3. Proporsi jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 masih sedikit jika dibandingkan seluruh jumlah PNS di Provinsi Jawa Tengah;
2	Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi untuk layanan administrasi kepegawaian belum optimal; 2. Meningkatnya jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai seiring bertambahnya jumlah pegawai pasca pelimpahan P3D; 3. Belum terwujudnya single data sistem informasi kepegawaian daerah dengan pusat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya layanan kepegawaian bisa dilakukan secara <i>paperless</i>, terutama pada beberapa substansi layanan di tingkat pusat; 2. Masih banyak PNS yang belum memahami aturan terkait disiplin pegawai; 3. Belum sepenuhnya terwujud integrasi sistem informasi Simpeg dan SAPK;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pengertian visi secara umum adalah cara pandang jauh ke depan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan pengertian misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah. Rumusan misi Kepala Daerah membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi lebih penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dijelaskan pada tabel 3.2 yaitu

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, <i>Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>				
Misi : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota				
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan infomasi kepegawaian; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan	1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit sebagai amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait 3. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna	Faktor Penghambat : 1. Belum semua kebutuhan formasi jabatan pegawai terpenuhi sesuai standar kompetensi; 2. Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah terhambat dengan kurang tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur IT yang memadai selain kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dan menguasai IT. Faktor Pendorong : 1. Komitmen Kepala Daerah untuk selalu melakukan	

No	Visi/Misi/Program KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		<p>pegawai, dan informasi kepegawaian;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah serta dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0, agar mampu bersaing dengan Standarisasi Pelayanan ASEAN;</p> <p>4. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);</p> <p>5. Kebutuhan sarpras (<i>hardware/software</i>) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah,</p>	<p>perbaikan secara terus menerus dan mewujudkan reformasi birokrasi dalam upaya menjadikan pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</p> <p>2. Semakin meningkatnya perhatian terhadap perbaikan kesejahteraan ASN untuk mendukung peningkatan kinerja.</p>

No	Visi/Misi/Program KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			terintegrasi dan <i>paperless</i> sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.	

Selanjutnya visi dan misi tersebut di atas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut:

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru agama;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah (sumber lain pembiayaan pembangunan karena menurunnya kapasitas fiskal), kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *start up* untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan lainnya serta difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi kedua “Mempercepat Reformasi Birokrasi Yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota” dan program kerja ketiga “Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota Yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi”.

Dari hasil telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tabel 3.1), terdapat faktor-faktor penghambat dalam upaya pengembangan kepegawaian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, antara lain : belum semua kebutuhan formasi pegawai terpenuhi sesuai kualifikasi/kompetensi seiring semakin besarnya jumlah pegawai pensiun dan kebijakan moratorium pengadaan pegawai tahun sebelumnya, khususnya untuk tenaga teknis pelayanan public belum dapat terpenuhi meskipun Provinsi Jawa Tengah telah membuka kesempatan pegawai dari luar daerah mutasi pindah masuk ke Jawa Tengah. Namun pada saat Renstra ini disusun, pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah mulai dibuka dan berproses. Terkait dengan pelayanan kepegawaian, tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian masih menghadapi hambatan antara lain ketersediaan

sarana prasarana infrastruktur IT yang memadai dan kebutuhan akan SDM yang memiliki kompetensi dan menguasai IT.

Dari sisi yang lain, terdapat faktor pendorong untuk mampu melakukan percepatan atas upaya-upaya penyelesaian permasalahan di atas, antara lain yaitu komitmen Kepala Daerah untuk selalu melakukan perbaikan terus menerus mewujudkan reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi rumusan isu strategis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Telaah terhadap Renstra K/L untuk melihat faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi dalam pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 dengan menyelaraskan rancangan indikator program/kegiatan yang terukur. Telaahan renstra K/L dapat dijelaskan pada tabel 3.3:

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Renstra K/L: Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat dengan melakukan inovasi antara lain mengembangkan ASN yang professional terutama dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN mulai dari sistem rekrutmen, sistem penempatan ASN, <i>knowledge management</i> , sistem remunerasi hingga sistem pension.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; c. Pemantauan, evaluasi, dan	Terkait dengan renstra K/L tidak ada permasalahan karena tujuan Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN telah selaras dengan sasaran Renstra K/L (BKN) dalam implementasi Sistem Merit. Sedangkan pada renstra Kabupaten/Kota belum sinkron tentang penerapan Sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, karena pada umumnya Kabupaten/Kota menggunakan Indeks Profesionalitas ASN sebagai tujuan ataupun sasaran renstra.	-Faktor Penghambat: Penerapan Sistem Merit pada Kabupaten/Kota: Belum ada penilaian sistem merit sebagai <i>benchmark</i> capaian awal nilai merit pada Kabupaten/Kota. -Faktor Pendorong : Telah diterbitkan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B497/KASN/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Survei Pemetaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dimana 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akan menjadi lokus pemetaan tingkat penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di
2.	Renstra Provinsi : Fokus sasaran yang akan	c. Pemantauan, evaluasi, dan		

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN.	pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan inforasi kepegawaian;		lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Renstra Kabupaten/Kota: Fokus sasaran yang akan dicapai oleh beberapa BKD/BKPPD/BKPSDM Kabupaten/Kota adalah penerapan Indeks Profesionalitas ASN	<p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>		

Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk membangun sistem manajemen ASN yang dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada BKN dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas ASN melalui :

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- d. Pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN;
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

Uraian tujuan dalam Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah selaras dengan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut diatas, khususnya pada pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit. Untuk sasaran dalam Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit serta pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT.

Dari telaah Renstra OPD lingkup kepegawaian Kabupaten/Kota, penguatan koordinasi menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan kepegawaian masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain terkait validasi dan update data pegawai serta belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan BKN. Disamping tersebut di atas, secara umum saat Perubahan Renstra BKD Provinsi ini disusun, dokumen Renstra Kabupaten/Kota belum ada yang mengakomodasi indikator sistem merit, sehingga menjadi prioritas BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk penerapan sistem merit.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak ada korelasi langsung dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Telaah RTRW dan KLHS untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Penelaahan RTRW untuk menjamin agar sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, dan bersamaan juga dilakukan penelaahan KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan Renstra.

Terkait dengan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang berhasil dirumuskan semuanya bermuara pada pembangunan bidang kepegawaian untuk menghasilkan SDM pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berintegritas dan berkinerja tinggi di semua sektor yang mampu menjalankan amanah sebagaimana tertuang dalam RTRW maupun dokumen KLHS penyusunan RTRW maupun RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” dan dukungan pada program kerja kesepuluh yaitu “Peningkatan Kepedulian Lingkungan”.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian di masa yang akan datang, antara lain:

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;
2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait;

3. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah serta dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0, agar mampu bersaing dengan Standarisasi Pelayanan ASEAN;
4. Masih terdapat *Missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;
5. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
6. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan *paperless* sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini sasaran yang terkait dengan bidang kepegawaian maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan **“Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”** dengan indikator tujuan Nilai Sistem Merit.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam menetapkan tujuan dan sasaran Renstra 5 (lima) tahun ke depan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”, dengan Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Adapun dalam rangka implementasi visi misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”**, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu : **1). Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan 2). Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun					Kondisi Akhir		
					2019		2020		2021		2022	2023
					T	R	T	R	T		T	T
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	264	280	272	289	284	300	305	305
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian Yang cepat dan terintegrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Serta Indikator yang Berkaitan dengan Kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir	
					2019		2020		2021	2022		2023
					T	R	T	R	T	T		T
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	60	87	65	87,5	87,5	88	89	89
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	60	87	65	87,5	87,5	88	89	89
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	69,85	74,11	71	74,71	74,71	75	76	76

Dari uraian tabel di atas, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan "Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN", hal ini terkait dengan semangat BKD Provinsi Jawa Tengah untuk lebih memperbaiki dalam tataran implementasi manajemen ASN. Diharapkan dengan pelaksanaan manajemen ASN yang profesional maka tujuan selanjutnya untuk mendapatkan SDM ASN yang profesional dapat terwujud. Sedangkan untuk tujuan dan sasaran serta indikator yang berkaitan dengan kesekretariatan lebih diarahkan untuk nilai kepuasan masyarakat, dalam hal ini masyarakat ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota di Jawa Tengah dan nilai SAKIP yang menjadi indikator perbaikan tata kelola organisasi perangkat daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah

5.1.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam manajemen setiap program kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun;
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK dan juga dari PNS mutasi dari instansi lain;
3. Pengembangan karir melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi;

4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
6. Penggajian, penghargaan dan promosi berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN;
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan serta layanan dalam pelaksanaan tugas ASN;
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2023 mendasarkan kepada tujuan dan sasaran organisasi serta analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur peluang dan ancaman yang akan dihadapi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari sumberdaya yang dimiliki, merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1 dan 5.2

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Perubahan
Renstra PD Tahun 2018-2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>1. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur pengadaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian (Sinaga)</p> <p>3. Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (e-kinerja).</p> <p>4. Penyusunan tools pemetaan kompetensi ASN.</p> <p>5. Penyusunan manajemen talenta.</p>	<p>1. Pemetaan kompetensi ASN.</p> <p>2. Penyiapan talent pool untuk JPT.</p> <p>3. Penataan pegawai sesuai peta jabatan dan kelas jabatan.</p> <p>4. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>online</i> terintegrasi dengan SIMPEG</p> <p>5. Pemenuhan sarpras IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian.</p>	<p>1. Pemetaan kompetensi ASN.</p> <p>2. Pengembangan manajemen talenta.</p> <p>3. Pengembangan sistem informasi Tugas Belajar/Ijin Belajar.</p> <p>4. Pengembangan data kepegawaian digital yang dapat diakses oleh seluruh ASN Pemprov Jateng.</p> <p>5. Penguatan <i>Assesment Centre</i>.</p>	<p>1. Pemetaan kompetensi ASN.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional.</p> <p>3. Penguatan pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN.</p> <p>4. Pembinaan dan penanganan kasus kepegawaian berbasis sistem informasi.</p> <p>5. Penghargaan dan perlindungan ASN.</p> <p>6. Penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.</p>	<p>1. Pemantapan implementasi komponen sistem merit.</p> <p>2. Penguatan single data simpeg terintegrasi.</p> <p>3. Pengembangan portal layanan kepegawaian.</p> <p>4. Penguatan layanan informasi dan dokumentasi kepegawaian.</p> <p>5. Penguatan koordinasi dan evaluasi.</p> <p>6. Implementasi Manajemen Talent</p>

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran RPJMD berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi Gubernur dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Table 5.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN.	1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan.	<p>1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka 5 tahun sesuai struktur organisasi dan peta jabatan serta analisis jabatan dan beban kerja berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan, jumlah dan kebutuhannya dengan penetapan PPK. b. Penyediaan data kepegawaian yang diperbaharui secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. c. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka 5 tahun sesuai jabatan, pangkat dan unit kerja d. Penyusunan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka 5 tahun baik melalui CPNS, PPPK dan pegalihan dari instansi lain sesuai kebutuhan formasi.
		<p>2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK dan juga dari PNS mutasi dari instansi lain, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya yang ditetapkan oleh PPK. b. Penerimaan CPNS/PPPK/pengalihan PNS dari instansi lain secara terbuka dan kompetitif mendasarkan pada kebijakan nasional. c. Penempatan pertama pegawai yang diangkat PNS sesuai jabatan yang dilamar.
		<p>3. Pengembangan karir melalui manajemen talenta, pembentukan <i>talent pool</i> dan rencana suksesi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan talenta/ kompetensi menggunakan aplikasi (e-assesment) yang digunakan untuk penataan PNS sesuai formasi, kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah untuk seluruh pegawai; b. Penyusunan konsep manajemen talenta, Implementasi <i>talent pool</i> dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pemetaan kompetensi pegawai untuk mengidentifikasi kesenjangan kualifikasi dan kompetensi; d. Penyusunan informasi kesenjangan kinerja melalui perbaikan instrumen evaluasi kinerja dan menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; e. Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i>, <i>counseling</i> dan <i>mentoring</i> serta praktik kerja dan pertukaran pegawai; f. Peningkatan kualifikasi melalui tugas belajar dan ijin belajar; g. Pemanfaatan CAT dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian;
		<p>4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif; b. Penyiapan <i>Talent pool</i> dan rencana suksesi; c. Kebijakan internal (Pergub) tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu kepada rencana suksesi dan pola karir.
		<p>5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kontrak kinerja yang terukur saling terkait berdasarkan level jabatan dari pucuk pimpinan hingga pelaksana (Penjabaran kegiatan tugas jabatan (target kinerja)); b. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja; c. Penyempurnaan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur dengan e-kinerja; d. Analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya untuk peningkatan kinerja ASN mendukung kinerja organisasi; e. Menggunakan hasil penilaian kinerja untuk penentuan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier

Tujuan	Sasaran	Strategi
		(promosi, mutasi, demosi, rotasi, diklat).
	2. Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan Terintegrasi.	<p>1. Penggajian, penghargaan dan promosi berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kedisiplinan; b. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada pegawai berprestasi luar biasa; c. Penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, penanganan kasus dan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik kepegawaian; d. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai melalui aplikasi e-kasus yang terintegrasi dengan SIMPEG; e. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) seiring penguatan sistem pengaduan
		<p>2. Perlindungan dan pemberian kemudahan serta layanan dalam pelaksanaan tugas ASN, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional), seperti konsultasi hukum; b. Penyediaan sistem yang memudahkan bagi layanan kepegawaian melalui aplikasi layanan kepegawaian terintegrasi
		<p>3. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> terintegrasi dengan SIMPEG, antara lain sistem penilaian kinerja (e-kinerja), pengadaan pegawai, mutasi, cuti, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai, pensiun, e-office dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan SIMPEG dan e-Filing terintegrasi dengan database nasional (BKN) dan Kab/Kota, termasuk transaksi data kepegawaian melalui SAPK; c. Mengintegrasikan seluruh aplikasi kepegawaian sehingga dapat memudahkan dan menyederhanakan pelayanan administrasi kepegawaian; d. Pemenuhan kebutuhan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten dan mandiri; e. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur FO penunjang penyelenggaraan pelayanan kepegawaian berbasis on line sistem; f. Penguatan <i>Assessment Center</i> untuk uji kompetensi bagi seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai pembinaan, pengembangan karir dan penataan pegawai. g. Pengembangan ruang layanan kepegawaian satu pintu; h. Penguatan koordinasi dan adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kabupaten/Kota

Dalam tabel tersebut diatas dapat dilihat relevansi dan konsistensi antara visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN yang disertai dengan perumusan strategi kebijakan yang tepat di Provinsi Jawa Tengah, mampu mendukung perwujudan *Human Capital* ASN yang berdaya saing, kebutuhan data tunggal kepegawaian, pengembangan *smart* layanan kepegawaian, *self service* HRD dan adopsi inovasi layanan kepegawaian oleh Kabupaten/Kota.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023 terbagi menjadi 3 periode sebagai bentuk implemementasi adanya regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yaitu Tahun 2019 dan 2020, Tahun 2021, serta Tahun 2022 dan 2023.

Periode Tahun 2019-2020 berisi rencana program, kegiatan dan target kinerja sesuai dengan Renstra Induk Tahun 2018-2023. Periode Tahun 2021 berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan dalam Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Adapun target kinerja Tahun 2021 menyesuaikan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan/atau rencana Perubahan Renja Tahun 2021.

Periode Tahun 2022 dan 2023 berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil cascading dan desk dengan pengampu, sehingga target kinerja Tahun 2022-2023 sesuai dengan rencana Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.

**Perubahan Program/Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sesuai
Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020**

NO.	Tahun 2019-2020		Tahun 2021			Tahun 2022-2023		
	Program Tahun 2019	Jumlah Kegiatan 2019	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	22 Kegiatan	Program Kepegawaian Daerah	5 Kegiatan	16 Sub Kegiatan	Program Kepegawaian Daerah	4 Kegiatan	18 Sub Kegiatan
2.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	15 Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	23 Sub Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kegiatan	28 Sub Kegiatan
3.	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Kegiatan						
	3 Program	39 Kegiatan	2 program	9 Kegiatan	39 Sub Kegiatan	2 Program	12 Kegiatan	46 Sub Kegiatan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN			Nilai Sistem Merit	Nilai	268	280		272	289			
		1. Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan		Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%	100%		100%	100%			
			1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	1. Persentase PNS Yang Terpetaan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	%	20%	20%	14.868.331.259	40%	21,50%	13.931.666.036		
			1. Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	1. Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan adminstrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	orang	450 orang	522 orang	1.805.450.944	450 orang	0 orang	570.251.262	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
				2. Jumlah PNS yang masuk talent pool	orang	200 orang	180 orang		200 orang	150 orang			
				3. Jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) hasil seleksi Promosi Terbuka	orang	7 orang	19 orang		6 orang	1 orang			
			2. Penilaian Kompetensi PNS Pemprov Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	1. Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	300 orang	483 orang	680.472.230	220 orang	346 orang	207.113.800	UPT Penilaian Kompetensi ASN (Seksi Penilaian Kompetensi)	Semarang
				2. Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	50 orang	62 orang		50 orang	50 orang			
				3. Jumlah pejabat administrator dan pengawas pem kab/kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	orang	280 orang	272 orang		412 orang	0 orang			
			3. Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	1. Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetaan kompetensinya	orang	2.000 orang	2.074 orang	816.193.025	2.000 orang	426 orang	448.600.724	UPT Penilaian Kompetensi ASN (Seksi Perencanaan dan Evaluasi)	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				2. Jumlah Telaahan hasil penilaian PNS Pem Prov Jateng	telaah	2 telaahan			2 telaahan				
				3. Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	dok	1 dokumen			1 dokumen				
			4. Penyusunan DSP dan Formasi PNS serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	dok	1 dokumen	1 dokumen	513.499.951	1 dokumen	1 dokumen	82.722.500	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
				2. Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	dok	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0			
			5. Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitas Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	1. Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kab/Kota	keg	1 keg	1 keg	2.041.202.944	1 keg	1 keg	7.178.897.853	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang
				2. Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	orang	150 orang	150 orang		150 orang	150 orang			
			6. Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	1. Jumlah SK yang ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	SK	1.850 SK	2.638 SK	625.198.047	1.850 SK	1.050 SK	144.871.817	Bidang PPP (Subbid Jabatan Fungsional)	Semarang
				2. Jumlah PAK yang ditetapkan	PAK	400 PAK	400 PAK		400 PAK	200 PAK			
				3. Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	orang	250 orang	330 orang		250 orang	100 orang			
			7. Monitoring dan Evaluasi dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	orang	3.500 JFT Orang	3.500 JFT Orang	98.848.409	4.500 JFT Orang	2.250 JFT Orang	58.512.038	Bidang PPP (Subbid Jabatan Fungsional)	Semarang
			8. Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana	1. Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49 OPD	49 OPD	101.298.164	49 OPD	49 OPD	51.521.000	Bidang Mutasi (Subbid Pindahan dan Pemberhentian)	Semarang
				2. Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	dok	1 dokumen	0		1 dokumen	1 dokumen			
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	2. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	20%	20%		40%	40%			
			1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	orang	13 orang	10 orang	2.699.303.100	13 orang	13 orang	2.447.148.490	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
				2. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	orang	50 Orang	158 orang		50 Orang	50 Orang			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	orang	1 orang	0		1 orang	1 orang			
				4. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	orang	1 orang	0		1 orang	0 orang			
				5. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	orang	1.200 orang	1.169 orang		1.200 orang	618 orang			
				6. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	orang	3.050 orang	2.376 orang		3.050 orang	902 orang			
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	3. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100%	100%		100%	100%			
			1. Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	1. Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	orang	177 Orang	613 orang	798.767.630	190 Orang	425 Orang	369.719.084	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
				2. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdata base kinerjanya di lingkungan Pem Prov Jateng	orang	940 orang	1.527 orang		768 orang	1.638 orang			
		2. Pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi		Persentase Pengembanagn Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100%	100%		100%	100%			
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	4. Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100%	100%		100%	100%			
			1. Layanan Administrasi Kegawaian	1. Jumlah pembuatan Karis/Karsu	orang	400 Orang	478 orang	95.799.000	400 Orang	400 Orang	95.134.472	Bidang Mutasi (Subbid Layanan Administrasi Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah pembuatan Karpeg	orang	300 Orang	302 orang		300 Orang	300 Orang			
				3. Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	orang	500 Orang	742orang		500 Orang	0 Orang			
				4. Jumlah fasilitasi Izin Cuti	orang	400 Orang	1882 orang		400 Orang	400 Orang			
				5. Jumlah penerbitan SPTKG	orang	65 Orang	65 orang		65 Orang	25 Orang			
			2. Kenaikan pangkat PNS	1. Jumlah Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pem Prov dan Kab/Kota	SK	10.000 SK	11.957 SK	658.375.655	10.000 SK	10.997 SK	397.720.051	Bidang Mutasi (Subbid Layanan Administrasi Kepegawaian)	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			3. Mutasi dan Pensiun	1. Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	orang	200 orang	494 orang	649.670.387	200 orang	1.200 orang	438.256.830	Bidang Mutasi (Subbid Pindah dan Pemberhentian)	Semarang
				2. Jumlah pelayanan administrasi pensiun	SK	2.200 SK	2.195 SK		2.200 SK	2.010 SK			
				3. Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	keg	4 keg	3 Keg		4 keg	3 keg			
				4. Test Mutasi PNS	orang	150 orang	184 orang		125 orang	150 orang			
			4. Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	1. Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	3.000 Orang	2.628 orang	321.254.291	3.000 Orang	4.141 Orang	239.649.019	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang
				2. Jumlah pembekalan purna praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	125 purna praja	138 orang		125 purna praja	94 purna praja			
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	5. Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100%	100%		100%	100%			
			1. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	1. Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	kasus	50 kasus	78 Kasus	397.627.000	55 kasus	68 kasus	306.827.900	Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai (Subbid pembinaan)	Semarang
				2. Jumlah laporan/aduan kasus kepegawaian	kasus	30 kasus	34 kasus		30 kasus	50 kasus			
				3. Jumlah penanganan ijin perceraian PNS	usulan	50 usulan	65 usulan		55 usulan	88 usulan			
			2. Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	1. Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	orang	80 Orang	80 orang	318.185.575	80 Orang	0 Orang	38.331.750	Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai (Subbid pembinaan)	Semarang
				2. Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100 Orang	100 Orang		105 orang	200 orang			
				3. Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	konsep	1 konsep	1 konsep		2 konsep	3 konsep			
			3. Pembinaan Korps Profesi ASN	1. Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	orang	150 Orang	150 Orang	183.039.500	150 Orang	0 Orang	118.460.000	Bidang PKP (Subbid Pengelolaan Korps Profesi ASN)	Semarang
				2. Jumlah peserta apel siaga KORPRI	orang	900 Orang	900 Orang		900 Orang	150 Orang			
			4. Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan	1. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	orang	250 Orang	406 Orang	824.732.546	275 orang	50 orang	219.237.445	Bidang PKP (Subbid Kesejahteraan)	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			Pemerintah Provinsi Jawa Tengah									Pegawai)	
				2. Jumlah usulan TK SLKS dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jateng	usulan	4.500 usulan	3.240 usulan		4.000 usulan	4.000 usulan			
				3. Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas	orang	300 Orang	300 Orang		300 Orang	300 Orang			
			5. Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	1. Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	usulan	12 usulan	12 usulan	196.792.208	15 usulan	7 usulan	71.169.022	Bidang PKP (Subbid Kesejahteraan Pegawai)	Semarang
				2. Bintek kaderisasi kepemimpinan PNS berbasis gender	orang	50 orang	50 orang		50 orang	0 orang			
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	6. Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	%	20%	20%		40%	40%			
			1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem simpeg	aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	572.029.637	5 aplikasi	4 aplikasi	263.576.080	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Pengelola Data Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	buku	60 Buku	60 Buku		60 Buku	60 Buku			
				3. Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	rakor	8 Rakor	8 Rakor		8 Rakor	6 Rakor			
				4. Jumlah Bintek pengembangan aplikasi Simpeg	kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	0 Kali			
			2. Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	1. Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	250.931.737	1 aplikasi	0 aplikasi	47.502.000	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Pengelola Data Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah Rakor integrasi Simpeg dan SAPK	rakor	1 Rakor	1 Rakor		1 Rakor	0 Rakor			
			3. Dokumentasi Kepegawaian PNS	1. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan Lactomapfolder)	buah	1.800 Buah	1.800 Buah	318.507.688	1.800 Buah	1.800 Buah	136.442.899	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi digital pegawai	dok	352.500 Dokumen	352.500 Dokumen		352.500 Dokumen	352.500 Dokumen			
				3. Jumlah pengembangan aplikasi atau bintek dokumentasi data kepegawaian dengan	kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				SKPD (Aplikasi/Bintek)									
			2. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	9.748.127.757	100%	100%	7.696.855.278		
			1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	dok	17 dokumen	17 dokumen	983.344.194	17 dokumen	17 dokumen	925.059.700	Bidang Sekretariat (Subag Keuangan)	Semarang
			2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.574.681.490	12 Bulan	12 Bulan	957.558.091	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
				2. Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan			
				3. Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan			
			3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	612.573.245	12 Bulan	12 Bulan	538.285.203	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	1. Terpenuhinya Premi Asuransi Barang Milik Daerah kendaraan roda 4	unit	15 Unit	15 Unit	94.412.025	15 Unit	15 Unit	102.684.795	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
				2. Terwujudnya Jaminan terhadap Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 2	unit	10 Unit	10 Unit		10 Unit	10 Unit			
				3. Terwujudnya Jaminan Terhadap Barang Milik daerah Gedung Kantor	unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit			
			5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	199.538.000	12 Bulan	12 Bulan	703.902.571	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	810.064.138	12 Bulan	12 Bulan	614.884.715	Bidang Sekretariat (Subbag Keuangan)	Semarang
			7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	223.107.631	12 Bulan	12 Bulan	196.997.747	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Terhadapnya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	12 Bulan	6.416.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.150.274.860	12 Bulan	12 Bulan	886.084.305	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Terhadapnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	409.953.550	12 Bulan	12 Bulan	365.970.200	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah Unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.263.926.754	6 Jenis	6 Jenis	1.119.590.180	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			12. Kegiatan Rehab Gedung kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	unit	2 Unit	2 Unit	1.232.080.702	2 Unit	2 Unit	937.861.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	unit	0 unit	0 unit	0	3 unit	3 unit	0	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			14. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas yang Diadakan	set	200 Set	200 Set	134.000.550	200 Set	200 Set	105.028.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/S eminar	orang	30 Orang	30 Orang	215.761.029	30 Orang	30 Orang	51.448.275	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			16. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	dok	1 Dokumen	1 Dokumen	389.634.000	1 Dokumen	1 Dokumen	20.065.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			17. Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah Perangkat daerah	Terpenuhi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	74.852.480	12 bulan	12 bulan	17.114.526	UPT Upenkom (Subbag Tata Usaha)	Semarang
			18. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Terpenuhi penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	34.195.000	12 bulan	12 bulan	11.240.000	UPT Upenkom (Subbag Tata Usaha)	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019			2020				
						Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100%	100%		100%	100%			
			19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	3 Dokumen	3 Dokumen	179.997.357	3 Dokumen	3 Dokumen	42.684.500	Bidang Sekretariat (Subag Program)	Semarang
			20. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	3 Dokumen	3 Dokumen	150.730.752	3 Dokumen	3 Dokumen	93.980.470	Bidang Sekretariat (Subag Program)	Semarang

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN			Nilai Sistem Merit	Nilai	296			
		1. Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan		Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%			
			1. Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	%	35%			
			1. Pengembangan Karir ASN						
			Pengembangan Karir dan Promosi ASN	1. Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	orang	450 orang	1.083.690.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
				2. Jumlah PNS yang masuk talent pool	orang	200 orang			
				3. Jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) hasil seleksi Promosi Terbuka	orang	174 orang			
			2. Peningkatan Kapasitas ASN						
			Pengembangan Assessment Center	1. Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	300 orang	900.000.000	UPT Penilaian Kompetensi ASN (Seksi Penilaian Kompetensi)	Semarang
				2. Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	40 orang			
				3. Jumlah pejabat administrator dan pengawas pem kab/kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	orang	180 orang			
				4. Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	orang	700 orang			
				5. Jumlah Telaahan hasil penilaian PNS Pem Prov Jateng	Telaah	2 telaahan			
				6. Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	dok	1 dokumen			
			Peningkatan Kapasitas ASN	1. Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	dok	1 dokumen	211.000.000	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	
			Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	1. Jumlah SK yang ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	SK	1.850 SK	500.000.000	Bidang PPP (Subbid Jabatan Fungsional)	Semarang
				2. Jumlah PAK yang ditetapkan	PAK	400 PAK			
				3. Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	orang	250 orang			
				4. Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	orang	4.000 JFT Orang			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
			3. Administrasi Kepegawaian						
			Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	1. Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	dok	1 dokumen	284.000.000	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
				2. Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kab/Kota	keg	1 keg	7.050.000.000	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang
				3. Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	orang	150 orang			
			Pengelolaan Mutasi	1. Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49 OPD	105.000.000	Bidang Mutasi (Subbid Pemindahan dan Pemberhentian)	
				2. Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	dok	0 dokumen			
			Kepegawaian Daerah	2. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	60%		Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
			1. Peningkatan Kapasitas ASN						
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	orang	13 orang	3.300.000.000		
				2. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	orang	50 Orang			
				3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	orang	1 orang			
				4. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	orang	1 orang			
				5. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	orang	300 orang			
				6. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	orang	1.250 orang			
			Kepegawaian Daerah	3. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kerjanya	%	100%			
			1. Pengembangan Karir ASN						
			Pengembangan Karir dan Promosi ASN	1. Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikasi, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	orang	174 Orang	1.083.690.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
			Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	1. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdata base kerjanya di lingkungan Pem Prov Jateng	orang	940 orang	383.750.000		
		2. Pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi		Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100%			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
			Program Kepegawaian Daerah	4. Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100%			
			1. Administrasi Kepegawaian						
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian)	1. Jumlah pembuatan Karis/Karsu	orang	400 Orang	494.000.000	Bidang Mutasi (Subbid Layanan Administrasi Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah pembuatan Karpeg	orang	300 Orang			
				3. Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	orang	500 Orang			
				4. Jumlah fasilitasi Izin Cuti	orang	400 Orang			
				5. Jumlah penerbitan SPTKG	orang	65 Orang			
				6. Jumlah Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pem Prov dan Kab/Kota	SK	10.000 SK			
			Pengelolaan Mutasi	1. Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	orang	200 orang	650.000.000	Bidang Mutasi (Subbid Pemindahan dan Pemberhentian)	Semarang
				2. Test Mutasi PNS	SK	120 SK			
			Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	1. Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	keg	3 keg	365.000.000		
				2. Jumlah pelayanan administrasi pensiun	orang	2.100 orang			
			Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	1. Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	3.000 Orang	75.000.000	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang
				2. Jumlah pembekalan purna praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	125 purna praja			
			Program Kepegawaian Daerah	5. Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100%			
			1. Pembinaan ASN						
			Pembinaan Disiplin ASN	1. Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	kasus	55 kasus	600.000.000	Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai (Subbid pembinaan)	Semarang
				2. Jumlah laporan/aduan kasus kepegawaian	kasus	30 kasus			
				3. Jumlah penanganan ijin perceraian PNS	usulan	55 usulan			
				4. Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	orang	84 Orang			
				5. Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	105 Orang			
				6. Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	orang	2 konsep			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
			Pengakuan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	1. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	orang	200 Orang	482.000.000	Bidang PKP (Subbid Kesejahteraan Pegawai)	Semarang
				2. Jumlah usulan TK SLKS dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jateng	usulan	2.000 usulan			
				3. Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas	orang	50 Orang			
				4. Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	usulan	2 usulan			
				5. Bintek kaderisasi kepemimpinan PNS berbasis gender	orang	50 orang			
			2. Peningkatan Kapasitas ASN						
			Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN)	1. Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	orang	150 Orang	258.000.000	Bidang PKP (Subbid Pengelolaan Korps Profesi ASN)	Semarang
				2. Jumlah peserta apel siaga KORPRI	orang	900 Orang			
			Program Kepegawaian Daerah	6. Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	60%			
			1. Pengelolaan Data dan Informasi ASN						
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem simpeg	aplikasi	5 aplikasi	588.280.000	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Pengelola Data Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	buku	60 Buku			
				3. Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	rakor	6 Rakor			
				4. Jumlah Bintek pengembangan aplikasi Simpeg	kali	1 Kali			
				5. Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	aplikasi	1 aplikasi			
				6. Jumlah Rakor integrasi Simpeg dan SAPK	rakor	1 Rakor			
			Pengelolaan Data Kepegawaian	1. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan Lactomafolder)	buah	1.800 Buah	250.000.000	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian)	Semarang
				2. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi digital pegawai	dok	352.500 Dokumen			
				3. Jumlah pengembangan aplikasi atau bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Aplikasi/Bintek)	kali	1 kali			
			2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100%			
			1. Administrasi Umum						

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	840.000.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	406.000.000		
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				430.000.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	60.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12 Bulan	800.000.000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12 Bulan	400.000.000		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	1. Terpenuhinya Premi Asuransi Barang Milik Daerah kendaraan roda 4	unit	15 Unit	140.000.000		
				2. Terwujudnya Jaminan terhadap Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 2	unit	10 Unit			
				3. Terwujudnya Jaminan Terhadap Barang Milik daerah Gedung Kantor	unit	2 Unit			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Dok	17 Dok	1.421.560.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	bulan	12 Bulan	710.540.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
			Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	276.000.000	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			Penyediaan makanan dan minuman						
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	320.000.000		
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	dok	1 Dokumen			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	50.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				455.381.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	30.000.000		
			Penyediaan peralatan rumah tangga				50.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				20.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				349.285.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				20.000.000		
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Jenis		34.000.000		
		Pengadaan peralatan gedung kantor				350.000.000			
		Pengadaan Mebeleur				30.000.000			
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	Unit	2 Unit	50.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				470.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				399.130.000		
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	unit	0 unit	0	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Unit Pakaian Dinas yang Diadakan	set	200 Set	0		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	orang	30 Orang	544.800.000		
			3. Administrasi Keuangan						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Dok	17 dok			
			Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi						
			4. Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah					Bidang Sekretariat (Subag Program)	Semarang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	3 Dokumen	170.000.000		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	3 Dokumen	180.000.000		

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2022-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN			Nilai Sistem Merit	Angka	268		272			
		1. Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan		Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%		100%			
			Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	%	257,5%		100%		UPT Penilaian Kompetensi ASN	Semarang
			1. Pengembangan kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	%	100%	594.840.000	100%	654.324.000	Seksi Penilaian Kompetensi	Semarang
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS Pemprov Jateng yang terpetakan kompetensinya	Orang	5.150	385.000.000	2000	423.500.000		
				Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Dok	2	45.000.000	2	49.500.000		
				Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Dok	1	164.840.000	1	181.324.000		
			2. Pengembangan kompetensi ASN	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	%	100	550.000.000	100	605.000.000	Seksi Perencanaan dan Evaluasi	Semarang
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	Orang	250	180.000.000	250	198.000.000		
				Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	50	200.000.000	50	220.000.000		
				Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	260	170.000.000	280	187.000.000		
			Program Kepegawaian Daerah	2. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	80	4.174.509.000	100	4.591.950.000	Bidang PPP	Semarang
			1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi ASN	%	100	331.390.000	100	364.529.000		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	Dok	1	284.000.000	1	312.400.000	Subbid Formasi dan Pengembangan	Semarang
				Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	Dok	1	47.390.000	1	63.076.000		
			2. Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	%	100	3.463.610.000	100	4.190.968.000		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Orang	13	2.778.128.000	1	60.215.000	Subbid Formasi dan Pengembangan	Semarang
				Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	Orang	50	120.214.000	1	137.754.000		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Orang	1	113.846.000	1	125.230.000		
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Orang	1	49.764.000	1	54.740.000		
				Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	Orang	300	253.474.000	300	278.821.000		
				Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	Orang	800	148.184.000	800	163.002.000		
			Program Kepegawaian Daerah	3. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	2.189.590.000	100	2.408.549.000		
			1. Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	%	100	935.450.000	100	1.028.995.000		
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	Orang	170	16.860.000	160	18.546.000	Subbid Jabatan Struktural	Semarang
				Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Orang	6	918.590.000	1	1.010.449.000		
			2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai PKSP	%	100	531.990.000	100	585.189.000		
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	Orang	768	383.750.000	940	422.125.000	Subbid Jabatan Struktural	Semarang
				Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Orang	678	142.040.000	600	156.244.000		
				Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	Orang	270	6.200.000	200	6.820.000		
			3. Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	%	100	500.000.000	100	550.000.000		
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	Orang	2.000	58.762.000	2000	64.638.000	Subbid Pengembangan Jabatan Fungsional	Semarang
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Lembar	1.862	404.703.000	500	445.173.000	Subbid Pengembangan Jabatan Fungsional	Semarang
				Jumlah PAK yang ditetapkan	Orang	500	11.435.000	250	12.579.000		
				Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Sertifikat	250	25.100.000	1850	27.610.000		
		2. Pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi		Persentase Penganagnn Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	10.965.877.000	100	12.062.464.000	Bidang Mutasi	Semarang
			Kepegawaian Daerah	4. Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100	10.965.877.000	100	12.062.464.000	Bidang Mutasi	
			1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	530.000.000	100	583.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Sertifikat	2395	380.000.000	2300	418.000.000	Subbid Pemindahan dan Pemberhentian	Semarang
				Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Kegiatan	6	150.000.000	5	165.000.000		
			2. Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	%	75	280.000.000	75	308.000.000		
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49	130.000.000	49	143.000.000	Subbid Pemindahan dan Pemberhentian	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Orang	200	100.000.000	200	110.000.000		
				Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Dok	0	-	0	-		
				Test Mutasi PNS	Orang	100	50.000.000	100	55.000.000		
			1. Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	795.255.000	100	874.780.000		
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pembuatan Karis/Karsu	Orang	400	18.765.000	400	20.641.000	Subbid KP dan Layanan Administrasi Kepegawaian	Semarang
				Jumlah pembuatan Karpeg	Orang	400	26.550.000	400	29.205.000		
				Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Orang	300	22.570.000	300	24.827.000		
				Jumlah fasilitasi Izin Cuti	Orang	20	5.950.000	20	6.545.000		
				Jumlah penerbitan SPTKG	Sertifikat	10000	660.000.000	10000	726.000.000		
				Jumlah Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pem Prov dan Kab/Kota	Orang	750	61.420.000	750	67.562.000		
			2. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang lolos seleksi pengadaan ASN	%	90	9.360.622.000	90	10.296.684.000	Subbid Pengangkatan	Semarang
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Orang	3000	100.000.000	3000	110.000.000		
				Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Orang	135	100.000.000	135	110.000.000		
				Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	150	160.622.000	150	176.684.000		
				Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1	9.000.000.000	1	9.900.000.000		
			Kepegawaian Daerah	5. Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	1.803.145.000	100	1.983.459.000	Bidang PKP	Semarang
			1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	%	100	407.000.000	100	447.700.000		
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Orang	150	154.000.000	150	169.400.000	Subbid Pengelolaan Korps Profesi ASN	Semarang
				Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Orang	900	253.000.000	900	278.300.000		
			2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	%	100	831.000.000	100	914.100.000		
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Dokumen	2	3.400.000	1	3.740.000	Subbid Pembinaan	Semarang
				Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	80	259.000.000	80	284.900.000		
				Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Orang	115	142.600.000	120	156.860.000		
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	Kasus	30	55.600.000	30	61.160.000	Subbid Pembinaan	Semarang
				Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	Berkas	65	3.000.000	70	3.300.000		
				Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	Kasus	60	367.400.000	60	404.140.000		
			3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	%	100	565.145.000	100	621.659.000		
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Orang	50	79.218.000	50	87.140.000	Subbid Kesejahteraan Pegawai	Semarang
				Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Dokumen	2	131.402.000	2	144.542.000		
				Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Orang	50	219.730.000	50	241.703.000		
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Orang	100	56.910.000	100	62.601.000	Subbid Kesejahteraan	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
				Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Berkas	2000	77.885.000	2000	85.673.000	Pegawai	
			Kepegawaian Daerah	6. Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	922.108.000	100	1.014.319.000	Bidang INKA	Semarang
			1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	647.108.000	100	711.819.000		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	Buah	1	49.500.000	1	54.450.000	Subbid Pengelola Data Kepegawaian	Semarang
				Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	Kali	6	291.500.000	5	320.650.000		
				Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Kegiatan	1	104.379.000	1	114.817.000		
				Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	Buku	60	6.600.000	60	7.260.000		
				Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Kegiatan	1	113.949.000	1	125.344.000		
				Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Kegiatan	6	81.180.000	6	89.298.000		
			2. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	%	100	275.000.000	100	302.500.000		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	Dokumen	352500	25.080.000	352.500	27.588.000	Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian	Semarang
				Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Buah	1800	151.580.000	1800	166.738.000		
				Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	Kegiatan	1	98.340.000	1	108.174.000		
	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	88	100.113.306.000	89	110.126.470.000	SEKRETARIAT	Semarang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75	420.000.000	76	464.000.000	SEKRETARIAT	Semarang
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	420.000.000	100	464.000.000	SEKRETARIAT	Semarang
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dok	6	420.000.000	6	464.000.000	Sub Bagian Program	Semarang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dok	3	200.000.000	3	220.000.000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dok	3	220.000.000	3	244.000.000		
				Nilia Kepuasan Masyarakat	Angka	88	99.693.306.000	89	109.662.470.000	SEKRETARIAT	Semarang
		Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilia Kepuasan Masyarakat	Angka	88	99.693.306.000	89	109.662.470.000	SEKRETARIAT	Semarang
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	99.693.306.000	100	109.662.470.000	SEKRETARIAT	Semarang
			1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	17	89.904.716.000	17	98.895.200.000	Sub Bagian Keuangan	Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	88.220.000.000	12	97.042.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.618.716.000	12	1.780.600.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	Dok	17	66.000.000	17	72.600.000		
			2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	1	154.000.000	1	169.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Semarang
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	154.000.000	12	169.400.000		
			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	1	820.000.000	1	902.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Semarang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	200	220.000.000	200	242.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	30	600.000.000	30	660.000.000		
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	1	3.805.990.000	1	4.186.410.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Semarang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	33.000.000	12	36.300.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	1.500.000.000	12	1.650.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	55.000.000	12	60.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	247.500.000	12	272.250.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	440.000.000	12	484.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	18.796.000	12	20.500.000		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu ****	Bulan	12	342.100.000	12	376.310.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	836.594.000	12	920.250.000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	333.000.000	1	366.300.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	33.000.000	12	36.300.000		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023			
						Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	1	1.355.000.000	1	1.490.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Semarang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	3	900.000.000	3	990.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	33.000.000	3	36.300.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainny	Unit	6	422.000.000	6	464.200.000		
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	1	1.906.000.000	1	2.096.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Semarang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	66.000.000	12	72.600.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	900.000.000	12	990.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor *	Bulan	12	110.000.000	12	121.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	830.000.000	12	913.000.000		
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	1	1.747.600.000	1	1.922.360.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	308.400.000	12	339.240.000		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	22.000.000	12	24.200.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	1.011.000.000	2	1.112.100.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	406.200.000	12	446.820.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran dengan dukungan sumber daya yang dimiliki. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditunjukkan dengan progres pencapaian target indikator kinerja di dalam Renstra yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 melalui upaya perwujudan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tergambar dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel 4.1.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir	
					2019		2020		2021	2022		2023
					T	R	T	R	T	T		T
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	264	280	272	289	296	300	305	305
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian Yang cepat dan terintegrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
1.		Nilai Sistem Merit		268			272				
		Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%	100%			100%				
	1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	1. Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	%	20%		14.868.331.259	40%		13.931.666.036		
	1. Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	1. Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	orang	450 orang	522 orang	1.805.450.944	450 orang	0 orang	570.251.262	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
		2. Jumlah PNS yang masuk talent pool	orang	200 orang	180 orang		200 orang	150 orang			
		3. Jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) hasil seleksi Promosi Terbuka	orang	7 orang	19 orang		6 orang	1 orang			
	2. Penilaian Kompetensi PNS Pemprov Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	1. Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	300 orang	483 orang	680.472.230	220 orang	346 orang	207.113.800	UPT Penilaian Kompetensi ASN (Seksi Penilaian Kompetensi)	Semarang
		2. Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya	orang	50 orang	62 orang		50 orang	50 orang			
		3. Jumlah pejabat administrator dan pengawas pem kab/kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	orang	280 orang	272 orang		412 orang	0 orang			
	3. Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	1. Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	orang	2.000 orang	2.074 orang	816.193.025	2.000 orang	426 orang	448.600.724	UPT Penilaian Kompetensi ASN (Seksi Perencanaan dan Evaluasi)	Semarang
		2. Jumlah Telaahan hasil penilaian PNS Pem Prov Jateng	telaah	2 telaahan			2 telaahan				
		3. Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	dok	1 dokumen			1 dokumen				
	4. Penyusunan DSP dan Formasi PNS serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	dok	1 dokumen	1 dokumen	513.499.951	1 dokumen	1 dokumen	82.722.500	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
		2. Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	dok	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0			
	5. Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi	1. Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kab/Kota	keg	1 keg	1 keg	2.041.202.944	1 keg	1 keg	7.178.897.853	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
	Jawa Tengah Serta Fasilitas Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah										
		2. Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	orang	150 orang	150 orang		150 orang	150 orang			
	6. Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	1. Jumlah SK yang ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	SK	1.850 SK	2.638 SK	625.198.047	1.850 SK	1.050 SK	144.871.817	Bidang PPP (Subbid Jabatan Fungsional)	Semarang
		2. Jumlah PAK yang ditetapkan	PAK	400 PAK	400 PAK		400 PAK	200 PAK			
		3. Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	orang	250 orang	330 orang		250 orang	100 orang			
	7. Monitoring dan Evaluasi dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	orang	3.500 JFT Orang	3.500 JFT Orang	98.848.409	4.500 JFT Orang	2.250 JFT Orang	58.512.038	Bidang PPP (Subbid Jabatan Fungsional)	Semarang
	8. Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana	1. Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49 OPD	49 OPD	101.298.164	49 OPD	49 OPD	51.521.000	Bidang Mutasi (Subbid Pemindehan dan Pemberhentian)	Semarang
		2. Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	dok	1 dokumen	0		1 dokumen	1 dokumen			
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	2. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	20%			40%				
	1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	orang	13 orang	10 orang	2.699.303.100	13 orang	13 orang	2.447.148.490	Bidang PPP (Subbid Formasi dan Pengembangan)	Semarang
		2. Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	orang	50 Orang	158 orang		50 Orang	50 Orang			
		3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	orang	1 orang	0		1 orang	1 orang			
		4. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	orang	1 orang	0		1 orang	0 orang			
		5. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	orang	1.200 orang	1.169 orang		1.200 orang	618 orang			
		6. Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	orang	3.050 orang	2.376 orang		3.050 orang	902 orang			
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	3. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100%			100%				
	1. Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	1. Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	orang	177 Orang	613 orang	798.767.630	190 Orang	425 Orang	369.719.084	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (Subbid Jabatan Struktural)	Semarang
		2. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdata base kinerjanya di	orang	940 orang	1.527 orang		768 orang	1.638 orang			

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
		lingkungan Pem Prov Jateng									
		Persentase Pengembagn Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100%			100%				
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	4. Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100%			100%				
	1. Layanan Administrasi Kegawaian	1. Jumlah pembuatan Karis/Karsu	orang	400 Orang	478 orang	95.799.000	400 Orang	400 Orang	95.134.472	Bidang Mutasi (Subbid Layanan Administrasi Kepegawaian)	Semarang
		2. Jumlah pembuatan Karpeg	orang	300 Orang	302 orang		300 Orang	300 Orang			
		3. Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	orang	500 Orang	742orang		500 Orang	0 Orang			
		4. Jumlah fasilitasi Izin Cuti	orang	400 Orang	1882 orang		400 Orang	400 Orang			
		5. Jumlah penerbitan SPTKG	orang	65 Orang	65 orang		65 Orang	25 Orang			
	2. Kenaikan pangkat PNS	1. Jumlah Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pem Prov dan Kab/Kota	SK	10.000 SK	11.957 SK	658.375.655	10.000 SK	10.997 SK	397.720.051	Bidang Mutasi (Subbid Layanan Administrasi Kepegawaian)	Semarang
	3. Mutasi dan Pensiun	1. Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	orang	200 orang	494 orang	649.670.387	200 orang	1.200 orang	438.256.830	Bidang Mutasi (Subbid Pemindehan dan Pemberhentian)	Semarang
		2. Jumlah pelayanan adminstrasi pensiun	SK	2.200 SK	2.195 SK		2.200 SK	2.010 SK			
		3. Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	keg	4 keg	3 Keg		4 keg	3 keg			
		4. Test Mutasi PNS	orang	150 orang	184 orang		125 orang	150 orang			
	4. Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	1. Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	3.000 Orang	2.628 orang	321.254.291	3.000 Orang	4.141 Orang	239.649.019	Bidang Mutasi (Subbid Pengangkatan)	Semarang
		2. Jumlah pembekalan purna praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	orang	125 purna praja	138 orang		125 purna praja	94 purna praja			
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	5. Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100%			100%				
	1. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	1. Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	kasus	50 kasus	78 Kasus	397.627.000	55 kasus	68 kasus	306.827.900	Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai (Subbid pembinaan)	Semarang
		2. Jumlah laporan/aduan kasus kepegawaian	kasus	30 kasus	34 kasus		30 kasus	50 kasus			
		3. Jumlah penanganan ijin perceraian PNS	kasus	50 usulan	65 usulan		55 usulan	88 usulan			

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
	2. Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	1. Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	orang	80 Orang	80 orang	318.185.575	80 Orang	0 Orang	38.331.750	Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai (Subbid pembinaan)	Semarang
		2. Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100 Orang	100 Orang		105 orang	200 orang			
		3. Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	konsep	1 konsep	1 konsep		2 konsep	3 konsep			
	3. Pembinaan Korps Profesi ASN	1. Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	orang	150 Orang	150 Orang	183.039.500	150 Orang	0 Orang	118.460.000	Bidang PKP (Subbid Pengelolaan Korps Profesi ASN)	Semarang
		2. Jumlah peserta apel siaga KORPRI	orang	900 Orang	900 Orang		900 Orang	150 Orang			
	4. Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	orang	250 Orang	406 Orang	824.732.546	275 orang	50 orang	219.237.445	Bidang PKP (Subbid Kesejahteraan Pegawai)	Semarang
		2. Jumlah usulan TK SLKS dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jateng	usulan	4.500 usulan	3.240 usulan		4.000 usulan	4.000 usulan			
		3. Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas	orang	300 Orang	300 Orang		300 Orang	300 Orang			
	5. Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	1. Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	usulan	12 usulan	12 usulan	196.792.208	15 usulan	7 usulan	71.169.022	Bidang PKP (Subbid Kesejahteraan Pegawai)	Semarang
		2. Bintek kaderisasi kepemimpinan PNS berbasis gender	orang	50 orang	50 orang		50 orang	0 orang			
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan perangkat Daerah	6. Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	%	20%	20%		40%	40%			
	1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	1. Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem simpeg	aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	572.029.637	5 aplikasi	4 aplikasi	263.576.080	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Pengelola Data Kepegawaian)	Semarang
		2. Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	buku	60 Buku	60 Buku		60 Buku	60 Buku			
		3. Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	rakor	8 Rakor	8 Rakor		8 Rakor	6 Rakor			
		4. Jumlah Bintek pengembangan aplikasi Simpeg	kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	0 Kali			
	2. Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se	1. Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	250.931.737	1 aplikasi	0 aplikasi	47.502.000	Bidang Informasi Kepegawaian (Subbid Pengelola	Semarang

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
	Jawa Tengah									Data Kepegawaian)	
		2. Jumlah Rakor integrasi Simpeg dan SAPK	rakor	1 Rakor	1 Rakor		1 Rakor	0 Rakor			
	3. Dokumentasi Kepegawaian PNS	1. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan Lactomapfolder)	buah	1.800 Buah	1.800 Buah	318.507.688	1.800 Buah	1.800 Buah	136.442.899	Bdiang Informasi Kepegawaian (Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian)	Semarang
		2. Jumlah data pegawai yang terdokumentasi digital pegawai	dok	352.500 Dokumen	352.500 Dokumen		352.500 Dokumen	352.500 Dokumen			
		3. Jumlah pengembangan aplikasi atau bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Aplikasi/Bintek)	kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali			
	2. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					9.748.127.757			7.696.855.278		
	1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	dok	17 dokumen	17 dokumen	983.344.194	17 dokumen	17 dokumen	925.059.700	Bidang Sekretariat (Subag Keuangan)	Semarang
	2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.574.681.490	12 Bulan	12 Bulan	957.558.091	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
		2. Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan			
		3. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan			
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	612.573.245	12 Bulan	12 Bulan	538.285.203	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
	4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	1. Terpenuhinya Premi Asuransi Barang Milik Daerah kendaraan roda 4	unit	15 Unit	15 Unit	94.412.025	15 Unit	15 Unit	102.684.795	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
		2. Terwujudnya Jaminan terhadap Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 2	unit	10 Unit	10 Unit		10 Unit	10 Unit			
		3. Terwujudnya Jaminan Terhadap Barang Milik daerah Gedung Kantor	unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit			
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	199.538.000	12 Bulan	12 Bulan	703.902.571	Bidang Sekretariat (Subag Umum dan	Semarang

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
	Perangkat Daerah									Kepegawaian)	
6.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	810.064.138	12 Bulan	12 Bulan	614.884.715	Bidang Sekretariat (Subbag Keuangan)	Semarang
7.	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	223.107.631	12 Bulan	12 Bulan	196.997.747	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
8.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	12 Bulan	6.416.000	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
9.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.150.274.860	12 Bulan	12 Bulan	886.084.305	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
10.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	bulan	12 Bulan	12 Bulan	409.953.550	12 Bulan	12 Bulan	365.970.200	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
11.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah Unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	bulan	6 Jenis	6 Jenis	1.263.926.754	6 Jenis	6 Jenis	1.119.590.180	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
12.	Kegiatan Rehabilitasi Gedung kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	unit	2 Unit	2 Unit	1.232.080.702	2 Unit	2 Unit	937.861.000	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
13.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	unit	0 unit	0 unit	0	3 unit	3 unit	0	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
14.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas yang Diadakan	set	200 Set	200 Set	134.000.550	200 Set	200 Set	105.028.000	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
15.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	orang	30 Orang	30 Orang	215.761.029	30 Orang	30 Orang	51.448.275	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2019			2020				
				Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)	Target Kinerja	Realiasi Target Kinerja	Pendanaan Rp (Realisasi)		
16.	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	dok	1 Dokumen	1 Dokumen	389.634.000	1 Dokumen	1 Dokumen	20.065.000	Bidang Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian)	Semarang
17.	Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah Perangkat daerah	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	74.852.480	12 bulan	12 bulan	17.114.526	UPT Upenkom (Subbag Tata Usaha)	Semarang
18.	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan makan minum raoot perangkat daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	34.195.000	12 bulan	12 bulan	11.240.000	UPT Upenkom (Subbag Tata Usaha)	Semarang
3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
19.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	3 Dokumen	3 Dokumen	179.997.357	3 Dokumen	3 Dokumen	42.684.500	Bidang Sekretariat (Subbag Program)	Semarang
20.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	3 Dokumen	3 Dokumen	150.730.752	3 Dokumen	3 Dokumen	93.980.470	Bidang Sekretariat (Subbag Program)	Semarang

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (Renstra BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai penyesuaian penyesuaian terhadap kebijakan nasional yaitu RPJMN Periode tahun 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024, serta adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19. Selain itu dilakukan Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu karena adanya dinamika perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan pemutakhiran regulasi yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tantangan pengembangan bidang kepegawaian semakin berat seiring dengan perkembangan jaman saat ini yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat atau yang sering disebut dengan era industri 4.0, dimana tuntutan masyarakat juga sangat besar atas peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian diharapkan terselesaikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke depan melalui program kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra ini. Dan upaya untuk melakukan terobosan dan inovasi juga akan terus dilakukan guna mengakselerasi proses yang ada, mendukung terwujudnya implementasi manajemen ASN berlandaskan sistem merit di masa depan.

Tersusunnya Perubahan Renstra ini telah melalui proses yang cukup panjang, antara lain identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah dengan melibatkan legislatif dan instansi pusat, FGD dengan Kabupaten/Kota, serta verifikasi akhir dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh paratur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, namun juga aparatur pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Jawa Tengah untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi “Menuju Jawa tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

8.2 Saran

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;
2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait;
3. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah serta dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0, agar mampu bersaing dengan Standarisasi Pelayanan ASEAN;
4. Masih terdapat *Missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;
5. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
6. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan *paperless* sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

Maka rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan BKD Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2023 antara lain :

1. Mengimplementasikan komponen sistem merit dalam manajemen ASN;
2. Kerja kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu integrasi data SAPK antara pusat dengan Provinsi, Integrasi data Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta integrasi data tiga pilar (Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah);
3. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian berbasis online sistem yang terintegrasi.